



PT. Jamkrida Jateng

JJT 007751

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.22.007751

Nilai Rp. 40.019.700,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BRILLIANT, yang beralamat di Perum Purnamandala Blok S.3 RT 06/05 Bumireso Wonorejo sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jl. Madakoro Blok AA-BB No. 1B Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN" atas uang sejumlah Rp. 40.019.700,00
Terbilang : (empat puluh juta sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam No. : SPPBJ 632/1939. tanggal 25 Juli 2022 untuk pelaksanaan pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Larik Panjang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 104 (seratus empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Budi Hartoyo, SE
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Juli 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 206.759
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko